

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Shalat jenazah merupakan kewajiban penting dalam ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan. Ibadah ini termasuk kategori *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban kolektif yang harus dipenuhi oleh umat Islam terhadap saudaranya yang wafat. Jika sudah ada sebagian yang melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur dari yang lain. Namun, bila tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua yang mengetahui kematian tersebut akan menanggung dosa. Hal ini menunjukkan bahwa menshalatkan jenazah bukanlah sekadar tradisi atau bentuk belasungkawa, tetapi bagian dari tanggung jawab agama yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas.<sup>1</sup>

Kewajiban ini juga menjadi simbol kepedulian sosial dalam komunitas Muslim. Ketika seorang Muslim meninggal dunia, masyarakat sekitarnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-haknya sebagai jenazah terpenuhi, termasuk dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan dengan layak. Dalam hal ini, shalat jenazah menjadi bentuk penghormatan terakhir dari umat kepada saudaranya yang wafat. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama Muslim tidak berakhir ketika seseorang meninggal, melainkan terus berlanjut melalui doa dan kepedulian yang ditunjukkan oleh yang hidup.<sup>2</sup>

Pelaksanaan shalat jenazah tidak dibatasi oleh status sosial, sebab kematian, atau latar belakang pribadi seseorang. Selama orang yang wafat masih beragama Islam, maka haknya untuk dishalatkan tetap berlaku. Dalam berbagai kondisi, bahkan yang darurat sekalipun seperti pandemi, umat Islam tetap berusaha menunaikan kewajiban ini dengan menyesuaikan keadaan. Hal

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Fiqih Jenazah*", (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hal. 25.

<sup>2</sup> Siti Latifah, "*Implementasi Kewajiban Shalat Jenazah terhadap Masyarakat Muslim di Desa Margoluwih Sleman Yogyakarta*", (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018), hal. 52.

ini mencerminkan bahwa kewajiban menshalatkan jenazah telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif umat Islam yang tidak mudah digeser oleh situasi apa pun.<sup>3</sup>

Kesadaran terhadap pentingnya kewajiban ini juga ditanamkan melalui pendidikan agama. Materi tentang pengurusan jenazah, termasuk shalat jenazah, diajarkan secara teori dan praktik di berbagai lembaga pendidikan Islam. Di tengah masyarakat pun, kewajiban ini terus disampaikan oleh para tokoh agama melalui ceramah, pengajian, dan pembinaan umat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat jenazah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai cermin keimanan dan bentuk solidaritas sosial yang kuat.<sup>4</sup>

Dengan demikian, kewajiban menshalatkan jenazah adalah bagian penting dari ajaran Islam yang mengajarkan tanggung jawab, kepedulian, dan penghormatan terhadap sesama Muslim hingga akhir hayatnya. Pemahaman yang utuh terhadap kewajiban ini menjadi pondasi penting bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai kasus kematian, termasuk yang memunculkan perbedaan pandangan hukum di kalangan ulama, seperti kasus bunuh diri. Sebelum membahas perbedaan pandangan tersebut, penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan shalat jenazah adalah kewajiban yang ditetapkan syariat dan menjadi bagian dari akhlak kolektif umat Islam.<sup>5</sup>

Jika seorang Muslim meninggal dunia dan tidak dishalatkan oleh siapa pun dari komunitas Muslim di sekitarnya, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum *fardhu kifayah* dalam Islam. Shalat jenazah merupakan salah satu bentuk ibadah kolektif yang kewajibannya tidak dibebankan kepada setiap individu secara personal, tetapi kepada umat secara umum. Kewajiban kolektif ini bukan hanya bersifat hukum

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, “*Panduan Pengurusan Jenazah COVID-19*”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2020), hal. 14–15

<sup>4</sup> Zainal Alim Maulana, “*Implementasi Model Role Playing dalam Pembelajaran Fardhu Kifayah Materi Shalat Jenazah*”, (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022), hal. 67.

<sup>5</sup> Jimmy Arianto, “*Pelaksanaan Shalat Jenazah Pasien Covid-19 di Kecamatan Curup Tengah*”, (IAIN Curup, 2021), hal. 56–58.

formal dalam fiqih, tetapi juga mengandung makna moral dan sosial yang sangat mendalam. Ia menjadi cerminan dari tanggung jawab bersama dalam menjaga hak-hak sesama Muslim, bahkan setelah kematian. Oleh karena itu, pengabaian terhadap pelaksanaan shalat jenazah dapat diartikan sebagai kegagalan komunitas dalam memenuhi kewajiban agama dan nilai kemanusiaan.

Dalam perspektif fiqih kontemporer, hal ini dipertegas kembali oleh tokoh seperti Prof. Dr. H. Ali Yafie yang menyebut bahwa *farḍhu kifayah* berkaitan erat dengan *mas'uliyah ijtima'iyah* atau tanggung jawab sosial umat Islam. Ia menekankan bahwa kewajiban kolektif semacam ini harus dipahami sebagai bagian dari upaya membangun komunitas yang peduli, saling menolong, dan tidak abai terhadap kebutuhan spiritual maupun emosional anggotanya, termasuk mereka yang telah wafat.<sup>6</sup>

Pengabaian terhadap pelaksanaan shalat jenazah bukan hanya melanggar kewajiban agama, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan emosional yang cukup besar. Dari sisi sosial, pengabaian terhadap pelaksanaan shalat jenazah dapat memunculkan berbagai dampak negatif yang signifikan, khususnya bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Dalam masyarakat Muslim Indonesia, proses pemakaman dan penyelenggaraan shalat jenazah merupakan ritual penting yang merepresentasikan solidaritas, kepedulian, dan penghormatan terakhir. Ketiadaan pelaksanaan shalat jenazah dapat menimbulkan tekanan emosional bagi keluarga, karena dianggap sebagai tanda penolakan sosial terhadap status keislaman si mayit.<sup>7</sup>

Dari sisi spiritual, shalat jenazah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bentuk penghormatan terakhir sekaligus permohonan ampunan dan syafaat dari umat Islam kepada saudaranya yang telah wafat. Shalat ini bukan sekadar ritual formal, melainkan wujud nyata dari solidaritas ruhani, doa

---

<sup>6</sup> Anwar Sadat, "*FARDU KIFAYAH Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. KH. Alie Yafie*", (Jurnal hukum diktum 2011), hal. 9

<sup>7</sup> Fitriah, "*Ritual Pemakaman Islam: Studi Praktik Keagamaan di Komunitas Muslim*", (Jurnal Al-Adyan, Vol. XI, No. 1, 2016), hal.55–69.

kolektif, dan kepedulian umat Islam terhadap sesama Muslim, bahkan setelah kematiannya. Dalam setiap bacaan shalat jenazah, terkandung harapan besar agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa si mayit, menerima amal kebbaikannya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya dalam rahmat dan keridaan-Nya. Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila seorang Muslim dishalatkan oleh seratus orang yang memohonkan ampunan untuknya, maka syafaat mereka akan diterima oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa doa berjamaah dalam shalat jenazah memiliki keutamaan luar biasa yang tidak bisa didapatkan dengan cara lain. Oleh karena itu, jika shalat jenazah diabaikan, maka jenazah kehilangan kesempatan mendapatkan keutamaan doa dan syafaat dari umat Islam. Selain itu, pengabaian ini juga bisa mencerminkan terputusnya hubungan ukhuwah Islamiyah dan kepedulian sosial-keagamaan yang semestinya tetap dijaga, bahkan setelah kematian. Dalam konteks ini, shalat jenazah menjadi bentuk pelayanan spiritual terakhir yang sangat bermakna dan bernilai ibadah, baik bagi si mayit maupun bagi masyarakat yang melaksanakannya.<sup>8</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيَتهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَاَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّئْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

Artinya: “Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam.” Beliau bersabda, ”Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya; Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya; Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya; Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan ’alhamdulillah’), doakanlah dia (dengan mengucapkan ’yarhamukallah’); Apabila dia sakit, jenguklah dia; dan Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman).” (HR. al-Bukhari, no. 1240; Muslim, no. 2162).<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Helmawati & M. Supriadi, “Pemaknaan Sosial terhadap Prosesi Pemulasaraan Jenazah di Desa Batu Gajah”, (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 2, 2020), hal.71–82.

<sup>9</sup> HR. al-Bukhari no. 1240, dan Muslim no. 2162

Dalam redaksi lain disebutkan:

وَإِذَا مَاتَ فَصَلِّ عَلَيْهِ

Artinya: “Dan jika ia meninggal dunia, maka shalatkanlah dia.” (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan menjadi dasar bahwa menyalatkan jenazah adalah bagian dari hak ukhuwah Islamiyah yang tidak boleh diabaikan. Dengan tidak dilaksanakannya shalat tersebut, berarti hak itu telah dirampas oleh kelalaian umat Islam di sekitarnya. Dalam fiqih, hak tersebut disebut sebagai *haqq al-mayyit ala al-hayy*, yaitu hak jenazah yang harus ditunaikan oleh yang hidup, termasuk dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan secara layak.

Pengabaian ini juga menjadi indikasi lemahnya perhatian terhadap urusan kolektif dalam masyarakat Muslim. Dalam pandangan ulama, shalat jenazah diposisikan sebagai kewajiban kolektif yang sangat penting, bahkan disejajarkan dengan jihad dalam rangka membela hak-hak umat dan menjaga kemuliaan agama. Artinya, meninggalkan kewajiban ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga mencerminkan kelalaian sosial yang serius dari komunitas Muslim secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Bahkan, dalam konteks tertentu, jika tidak ada satu pun yang menyalatkan jenazah karena aib atau dosanya di masa hidup, maka tindakan itu dinilai sebagai bentuk penghinaan yang dilarang dalam Islam. Sebab, syariat telah menutup aib orang yang wafat dan melarang mencelanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi:

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا

Artinya: “Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal karena mereka telah sampai pada apa yang mereka kerjakan.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 457.

<sup>11</sup> HR. al-Bukhari, no. 1393

Maka jelas bahwa menolak menshalatkan jenazah tanpa alasan syar'i bukan hanya pelanggaran hukum fikih, tetapi juga pelanggaran adab Islami terhadap orang yang telah wafat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan shalat jenazah tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, terutama ketika yang meninggal adalah seseorang yang melakukan bunuh diri. Kondisi ini sering kali memunculkan keraguan dan perbedaan sikap di kalangan masyarakat maupun tokoh agama tentang apakah jenazah pelaku bunuh diri tetap dishalatkan atau tidak.

Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan dan melarang keras segala bentuk tindakan yang mengarah pada perusakan diri sendiri, termasuk bunuh diri. Perbuatan bunuh diri dalam ajaran Islam termasuk dosa besar yang sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama dalam *maqasid al-syari'ah*. Islam menempatkan nyawa manusia sebagai amanah ilahiyah yang harus dijaga dan tidak boleh disia-siakan melalui tindakan ekstrem seperti mengakhiri hidup sendiri, apalagi diakhiri secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, bunuh diri dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kehidupan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 29 menyatakan, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Ayat ini menjadi dasar bahwa menjaga nyawa merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), sehingga perbuatan bunuh diri termasuk dosa besar karena melawan takdir dan ketentuan Ilahi.<sup>12</sup>

Dalam hadits Nabi SAW pun dijelaskan bahwa pelaku bunuh diri akan mendapatkan balasan berat di akhirat. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: "Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan berada di tangannya, ditusukkan ke

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), hal. 96.

perutnya di neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya.” (HR. Bukhari no. 5778, Muslim no. 109). Hadist ini memperkuat bahwa bunuh diri bukan sekadar kesalahan, tetapi termasuk dalam kategori dosa besar yang ancamannya sangat serius.<sup>13</sup>

Meskipun pelaku bunuh diri termasuk pelaku dosa besar, mayoritas ulama tetap menganggap mereka sebagai Muslim, selama tidak ada bukti bahwa ia keluar dari Islam (*murtad*). Oleh karena itu, masih timbul pertanyaan: apakah jenazah orang yang bunuh diri tetap wajib dishalatkan seperti Muslim lainnya, ataukah dikecualikan dari pelaksanaan shalat jenazah karena dosa berat yang ia lakukan?

Sebagian pendapat menyatakan bahwa pelaku bunuh diri tetap memiliki hak-hak sebagai seorang Muslim setelah kematian, termasuk dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan secara terhormat. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa pelaku dosa besar tidak otomatis keluar dari Islam. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa meskipun pelaku bunuh diri berdosa besar, ia tidak keluar dari Islam dan tetap berhak menerima layanan jenazah seperti Muslim lainnya.<sup>14</sup>

Namun, terdapat pula riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak ikut menyalatkan jenazah pelaku bunuh diri. Dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki yang terluka dalam perang kemudian bunuh diri dengan menghujamkan pedangnya sendiri, dan Rasulullah SAW tidak menshalatkannya. Hadits ini menimbulkan interpretasi bahwa shalat jenazah terhadap pelaku bunuh diri bisa saja tidak dilakukan, setidaknya oleh tokoh masyarakat sebagai bentuk pendidikan moral terhadap umat.<sup>15</sup> Dalam pandangan ini, pengabaian terhadap shalat jenazah bukan untuk menghakimi keislaman si mayit, melainkan sebagai peringatan sosial.

---

<sup>13</sup> Imam al-Bukhari, “*Shahih al-Bukhari*”, no. 5778; Imam Muslim, *Shahih Muslim*, no. 109.

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hal. 506

<sup>15</sup> Muslim bin al-Hajjaj, “*Shahih Muslim*”, Kitab al-Jana'iz, Hadis no. 978

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan menyolatkan jenazah pelaku bunuh diri tidak sesederhana hukum fikih formal semata, tetapi berkaitan dengan pemahaman terhadap *maqasid asy-syari'ah*, kondisi sosial, dan pesan edukatif yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, dibutuhkan kajian mendalam terhadap dalil-dalil, metode istinbath ulama, serta konteks turunnya wahyu dan sikap Nabi SAW. Pemahaman yang menyeluruh akan mencegah masyarakat bersikap ekstrem baik dengan menolak total atau membenarkan tindakan bunuh diri serta tetap menjunjung nilai kasih sayang dan keadilan dalam Islam.

Kasus bunuh diri di dunia menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, menjadikannya sebagai salah satu isu kesehatan mental dan sosial paling mendesak secara global. Berdasarkan laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), setiap 40 detik satu orang meninggal karena bunuh diri. Ini berarti lebih dari 800.000 orang kehilangan nyawa setiap tahun akibat bunuh diri. Di Indonesia sendiri, meskipun tingkat bunuh diri secara global menempatkan negara ini pada peringkat ke-159 dari 183 negara, dengan angka prevalensi sebesar 3,7 per 100.000 jiwa, fenomena bunuh diri tetap menjadi persoalan serius. Rendahnya angka ini tidak berarti bahwa kasusnya sedikit, melainkan banyak kasus yang tidak tercatat karena kuatnya stigma sosial yang menyertai tindakan bunuh diri.<sup>16</sup>

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) 2018, gangguan mental emosional berat dialami oleh sekitar 7 dari 1.000 orang di Indonesia, dan bunuh diri menjadi penyebab kematian kedua tertinggi pada kelompok usia 15–29 tahun.<sup>17</sup> Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kalangan remaja dan dewasa muda menjadi kelompok paling rentan, karena berada pada fase

---

<sup>16</sup> Iliyyin Tri Mukaromah “*Problem dan ide bunuh diri pada mahasiswa,*” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hal. 28

<sup>17</sup> Kementerian Kesehatan RI, “*Laporan Nasional Riskesdas 2018*”, (Badan Litbangkes, 2018), hal.13

kehidupan penuh tekanan, mulai dari tuntutan akademik, relasi sosial, tekanan keluarga, persoalan ekonomi, hingga pencarian jati diri<sup>18</sup>.

Bahkan pada tahun 2025 saja, tercatat sebanyak 594 kasus bunuh diri terjadi hanya dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Mei, menurut data resmi Pusiknas Polri. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan persoalan kesehatan mental, tetapi juga menunjukkan kompleksitas tekanan sosial, ekonomi, dan spiritual yang dihadapi masyarakat modern. Banyak kasus melibatkan individu usia muda yang mengalami depresi akibat himpitan hidup, relasi yang rusak, atau beban akademik dan pekerjaan. Salah satu contoh kasus tragis yang terjadi pada Februari 2025 adalah seorang perempuan berusia 26 tahun di Bangkalan, Madura, yang ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di kamar kosnya, diduga karena mengalami tekanan psikologis berat, sebagaimana ditunjukkan melalui surat wasiat yang ditemukan di lokasi.<sup>19</sup> Dalam masyarakat Muslim, tindakan bunuh diri selain dipandang sebagai dosa besar, juga menimbulkan perdebatan mengenai perlakuan keagamaan terhadap jenazah pelakunya, khususnya dalam hal kewajiban shalat jenazah, yang menjadi fokus kajian penting dalam studi fikih kontemporer.

Meskipun bunuh diri tergolong perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar dalam Islam, perlakuan terhadap jenazah pelakunya tetap menjadi bagian dari tanggung jawab umat dalam menjalankan syariat. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah hukum menshalatkan jenazah orang yang bunuh diri, yang menjadi pembahasan penting dalam ajaran Islam.

Masalah hukum menshalatkan jenazah orang yang bunuh diri menjadi salah satu topik yang memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Dalam konteks Indonesia, khususnya di Kota Bandung, pandangan Nahdlatul Ulama melalui forum *Bahtsul Masail* dan Muhammadiyah melalui *Majelis Tarjih* memberikan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan persoalan ini.

---

<sup>18</sup> Nurdini Rachmawati, “Fenomena Bunuh Diri pada Remaja: Studi Psikologi Sosial di Kota Bandung”, (Jurnal Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hal. 145–156.

<sup>19</sup> Suara.com, “Negara Abai? Tekanan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial Picu Lonjakan Angka Bunuh Diri”, <https://liks.suara.com/read/2025/02/25/155604>, , diakses 9 Juli 2025,

Keduanya memiliki metode istinbath yang khas dan berangkat dari latar belakang pemahaman fiqh yang berbeda pula.

Maka dari itu, penulis merasa penting untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut bagaimana metode istinbath dan dasar pertimbangan hukum Bahtsul Masail NU serta *Majelis Tarjih* Muhammadiyah Kota Bandung dalam menyikapi hukum menshalatkan jenazah orang yang bunuh diri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, terdapat adanya perbedaan pandangan antara *Bahtsul Masail* NU yang mengharuskan menshalatkan jenazah pelaku bunuh diri. Sedangkan *Majelis Tarjih* Muhammadiyah tidak mengharuskan. Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Istibath Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut *Bahtsul Masail* PCNU Kota Bandung?
2. Bagaimana Metode Istibath Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut *Majelis Tarjih* PCM Kota Bandung?
3. Bagaimana Perbandingan Metode Istibath Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut *Bahtsul Masail* PCNU dan *Majelis Tarjih* PCM Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Metode Istibath Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut *Bahtsul Masail* PCNU Kota Bandung.
2. Mengetahui Metode Istibath Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut *Majelis Tarjih* PCM Kota Bandung.
3. Mengetahui Perbandingan Metode Istibath Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut *Bahtsul Masail* PCNU dan *Majelis Tarjih* PCM Kota Bandung.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis/Akademik

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai Faktor apa yang melatarbelakangi *Bahtsul Masail* NU dan *Majelis Tarjih* Muhammadiyah Kota Bandung berkaitan dengan Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri, Dalil Hukum dan Dasar Pertimbangan Hukum *Bahtsul Masail* NU dan *Majelis Tarjih* Muhammadiyah Kota Bandung berkaitan dengan Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri. serta perbandingan Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri dari *Bahtsul Masail* NU dan *Majelis Tarjih* Muhammadiyah Kota Bandung.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan, khususnya bagi peneliti dan masyarakat, dalam memahami perspektif *Bahtsul Masail* NU dan *Majelis Tarjih* Muhammadiyah Kota Bandung terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi, dalil dan dasar pertimbangan hukum, serta hukum mengenai menshalatkan jenazah orang yang bunuh diri. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti lain yang akan mengkaji topik serupa, khususnya terkait Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri.

## E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Sahrial yang berjudul "*Hukum Menshalatkan Jenazah Orang yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Syafi'i*" Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017. Penelitian ini membahas kewajiban menshalatkan jenazah pelaku bunuh diri menurut Mazhab Syafi'i, dengan studi kasus di Desa Pantai Gading. Meskipun Mazhab Syafi'i mewajibkan shalat jenazah untuk pelaku bunuh diri karena masih dianggap muslim, sebagian masyarakat desa menolak menshalatkannya karena alasan dosa besar dan mendahului takdir Allah.
2. Skripsi Muhammad Cecha Habibie yang berjudul "*Hukum Menshalatkan Jenazah Muslim yang Bunuh Diri (Studi Komparatif*

*Pendapat Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i*" Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2023. Penelitian ini membahas pandangan hukum terhadap jenazah muslim pelaku bunuh diri, khususnya dari perspektif dua ulama besar, Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif, membandingkan dalil, metode istinbat hukum, dan asbab ikhtilaf kedua tokoh. Skripsi ini juga mengupas relevansi pendapat mereka dalam konteks masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara kedua tokoh: Imam Abu Yusuf Al-Hanafi berpendapat bahwa jenazah pelaku bunuh diri tidak boleh dishalatkan karena dianggap telah melakukan dosa besar tanpa taubat, sementara Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i menyatakan jenazah tetap wajib dishalatkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak muslim yang wafat.

3. Skripsi Wiji Nuraini yang berjudul "*Hukum Menshalati Jenazah Karena Bunuh Diri: Persepsi Masyarakat dan Kyai di Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk*" Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2020. Penelitian ini membahas pandangan masyarakat dan kyai terkait hukum menshalati jenazah yang meninggal akibat bunuh diri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat di masyarakat mengenai kewajiban menshalati jenazah yang dianggap mati dalam keadaan su'ul khotimah. Penulis menguraikan persoalan ini berdasarkan perspektif hukum Islam, pandangan empat mazhab, serta persepsi masyarakat di Desa Mancon. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, skripsi ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penolakan masyarakat dan pandangan kyai terhadap hukum tersebut.
4. Skripsi Muhammad Dakhilullah yang berjudul "*Larangan Bunuh Diri dan Solusi Menghadapinya dalam Perspektif Al-Qur'an*" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024. Penelitian ini

menggunakan metode Tafsir Maqashidi untuk memahami ayat-ayat larangan bunuh diri (QS. An-Nisa [4]:29, QS. Al-Baqarah [2]:195, QS. Al-Isra [17]:33). Penelitian ini menyoroti bahwa kehidupan adalah anugerah sakral yang harus dijaga, dan bunuh diri bertentangan dengan ajaran Islam. Solusi Al-Qur'an mencakup pemahaman religius, dzikir, sabar, doa, dukungan sosial, peran profesional, serta pengelolaan emosional dan pola pikir. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis untuk pencegahan bunuh diri dalam konteks masyarakat Muslim.

5. Jurnal Fredika Ramadanil yang berjudul “*Studi Hadis Hadis tentang Shalat Jenazah*” Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 2018. Jurnal ini membahas studi hadis terkait shalat jenazah, terutama mengenai siapa yang berhak menjadi imam dan pandangan Nabi Muhammad SAW terhadap shalat jenazah pelaku maksiat seperti zina dan ghulul (korupsi). Penelitian berbasis kajian pustaka ini menegaskan bahwa pemimpin yang fasih membaca Al-Qur'an dan memahami agama lebih diutamakan menjadi imam. Meskipun Nabi tidak menshalatkan jenazah pelaku maksiat sebagai bentuk peringatan, kewajiban umat Islam untuk menshalatkan jenazah tetap berlaku. Kajian ini menyoroti pentingnya memahami sunnah Nabi dalam pelaksanaan shalat jenazah, baik dari segi tata cara maupun adab, yang relevan untuk diterapkan dalam konteks saat ini.
6. Jurnal Rico Supriyadi dan Sudirman “*Hukum Menyalati Jenazah Koruptor: Studi Komparatif antara Ulama Klasik dan Kontemporer*” UIN Maulana Malik Ibrahim 2023. Jurnal ini membahas pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang hukum menshalatkan jenazah pelaku dosa besar seperti koruptor. Mereka menyimpulkan bahwa mayoritas ulama membolehkan menshalatkannya karena pelaku dosa besar tidak otomatis keluar dari Islam, meskipun sebagian seperti Ahmad Zahro berpendapat sebaliknya berdasarkan *maqasid al-syari'ah* dan dalil hadits.

7. Jurnal Nasruddin Yusuf, “Fatwa Fiqih Jinayah: Bom Bunuh Diri”, 2003. Jurnal ini membahas secara mendalam persoalan bunuh diri dalam perspektif syariat Islam, khususnya dalam konteks bom bunuh diri. Artikel ini mengangkat dalil-dalil Al-Qur’an dan hadis yang mengharamkan tindakan bunuh diri, serta menjelaskan bahwa pelaku bunuh diri dipandang telah mencampuri kehendak Allah dan karena itu haram dishalatkan. Meskipun fokus utamanya adalah pada bom bunuh diri sebagai metode jihad, jurnal ini juga mengulas aspek dasar larangan bunuh diri serta implikasinya terhadap status keagamaan dan perlakuan jenazah pelakunya menurut hukum Islam. Pandangan ini sangat penting untuk memperkaya kerangka teoritis skripsi Anda mengenai hukum menshalatkan jenazah pelaku bunuh diri.

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat. Penelitian ini membandingkan Hukum Menshalatkan Jenazah Pelaku Bunuh Diri Menurut *Bahtsul Masail* NU dan *Majelis Tarjih* Muhammadiyah Kota Bandung. Ketetapan yang dikeluarkan oleh *Bahtsul Masail* NU dan *Majelis Tarjih* Muhammadiyah berbeda sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang kemudian penelitian ini diberi judul **“HUKUM MENSHALATKAN JENAZAH ORANG YANG BUNUH DIRI MENURUT *BAHTSUL MASAIL* NU DAN *MAJELIS TARJIH* MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG”**

#### **F. Kerangka Teori**

Salat jenazah disepakati oleh merupakan kewajiban fardhu kifayah. Fardhu kifayah berarti sebuah kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian orang saja, sehingga jika sudah ada yang mengerjakannya, tanggung jawab bagi yang lain pun gugur. Namun, jika jenazah tersebut

tidak ada yang mengurus hingga terlantar, maka seluruh umat Islam di wilayah tersebut akan menanggung dosa.<sup>20</sup>

Salat jenazah dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, selama masih ada laki-laki yang mampu melakukannya, kewajiban fardhu kifayah hanya bisa dianggap terpenuhi jika dilaksanakan oleh laki-laki, bahkan jika mereka masih kecil asalkan sudah memahami tata cara salat (sudah pintar). Namun, jika di suatu tempat hanya ada perempuan, maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi oleh perempuan. Jika setelah salat jenazah selesai dilakukan oleh perempuan, datang laki-laki ke tempat tersebut, mereka tidak diwajibkan untuk mengulangi salat jenazah.<sup>21</sup>

Memahami hukum salat jenazah adalah kewajiban bagi setiap muslim sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah yang telah wafat. Dengan mempelajarinya, kita dapat memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga hak jenazah sebagai seorang muslim terpenuhi, serta ukhuwah Islamiyah dan tanggung jawab terhadap sesama muslim tetap terjaga.

Dari penjelasan di atas, muncul persoalan tentang hukum mensalatkan jenazah orang yang meninggal karena bunuh diri. Sebagian orang mungkin ragu, karena bunuh diri dianggap dosa besar. Namun, menurut *Bahtsul Masail NU* jenazah orang yang mati karena bunuh diri sepanjang dia adalah seorang Muslim, tetap dishalati. Sebab, dosa besar perbuatan bunuh diri tidak dengan sertamerta menyebabkan ia keluar dari Islam, sepanjang ia tidak menganggap bahwa tindakan bunuh diri adalah halal. Sedangkan menurut *Majelis Tarjih Muhammadiyah* tidak harus dishalatkan berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh segolongan ahli hadits kecuali al-Bukhari.

---

<sup>20</sup> Desimar, "PEMAHAMAN KAUM IBU DALAM PENYELENGGARAAN JENAZAH (Studi Kasus Majelis Taklim Masjid Inayah)", (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Agama Islam, 2020), hal 11.

<sup>21</sup> S.I. Bahrul Ulum A, "Tata Cara Perawatan Jenazah (Tajhizul Jenazah)", (Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1, 2022), hal. 80–81.

Penelitian ini menggunakan empat teori utama sebagai landasan analisis:

1. Teori *Maqasid al-Syari'ah*, untuk melihat tujuan hukum Islam, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).
2. Teori Edukasi (*Ta'dib*), untuk memahami tindakan Nabi yang tidak menyolatkan pelaku bunuh diri sebagai bentuk pendidikan, bukan larangan mutlak.
3. Teori *Fiqh*, untuk menganalisis metode *istinbath* hukum yang digunakan NU (*qouliyy, ilhaqul masail bi naza'iriha*) dan Muhammadiyah (*bayani, burhani, irfani*).
4. Teori *Asbab al-Ikhtilaf*, untuk menjelaskan sebab-sebab perbedaan pendapat ulama, seperti perbedaan pemahaman teks, metode, *maqasid*, dan pertimbangan sosial-edukatif.

Keempat teori ini menjadi alat analisis dalam membandingkan pandangan kedua organisasi tersebut.

**Gambar 1.** Alur Berpikir

